



**PUTUSAN**

Nomor: 0354/Pdt.G/2017/PA.Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara perceraian yang diajukan oleh:

ISTYOWATI binti SUPRAPTO, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Cendana Gg. Purwokarti 24 RT.009 RW. 001 Kelurahan Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai "*Penggugat*";

**M E L A W A N**

SOEMADJI bin KOESEN, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Proyek, tempat kediaman di Jalan Cendana Gg. Purwokarti 24 RT.009 RW. 001 Kelurahan Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai "*Tergugat*";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 08 Juni 2017 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0354/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 08 Juni 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Juli 1987 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 0354/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



- Urusan Agama Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/7/VII/1987 tanggal 30 Juli 1987;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah kost selama 10 tahun kemudian pindah ke rumah bersama di Jl Cendana Gg Purwokarti 24 Rt/rw: 009/001 Kel. Singonegaran Kec. Pesantren Kota Kediri selama 14 tahun 10 bulan dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
    - a. BAYU WIBISONO, laki-laki, umur 29 tahun, sudah menikah;
    - b. PANDU LAKSONO, laki-laki, umur 25 tahun, tinggal bersama Tergugat;
  3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2014 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain: Tergugat tidak mau bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri;
  5. Bahwa 4 tahun sebelumnya, Tergugat sudah tinggal di Gresik namun untuk bekerja, dan masih terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
  6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juni 2016 yang disebabkan: Tergugat tetap tidak mau bekerja, selain itu Tergugat menjelek-jelekkan Penggugat di depan adik-adik Penggugat;
  7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 1 tahun, Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di Jl. Sidojoyo VI No.39 Rt/Rw: 039/005 Desa Kroman Kec. Gresik Kabupaten Gresik;
  8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah diupayakan damai, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 0354/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



9. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (SOEMADJI bin KOESEN) terhadap Penggugat (ISTYOWATI binti SUPRAPTO);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Jika hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri ke muka persidangan;

Bahwa kemudian untuk perkara ini ditunjuk mediator ZAINUL HUDAYA, S.H. dengan penetapan nomor: 0354/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 22 Juni 2017 guna mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara;

Bahwa mediator telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 22 Juni 2017 mengenai hasil kerjanya yang menyatakan bahwa upaya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil / proses mediasi telah gagal, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat secara tertulis memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3571034909670004, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, tanggal 05 Maret 2013, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 117/7/VII/1987, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, tanggal 30 Juli 1987, bukti P.2;

Bahwa disamping bukti-bukti surat, Penggugat juga menghadapkan 2 orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. PANDU bin JUMANGIN, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Cendana No 24, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, *dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :*
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat dan saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 1987;
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kos, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
  - Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini sudah tidak lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;



- Yang saksi tahu, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri dan pernah mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 5 tahun, Penggugat tinggal di Gresik sedangkan Tergugat tetap di Kediri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SUHERNI binti SUPRAPTO, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan KH. Hasyim Asy'ari, RT.001 RW.01, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, *dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :*

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 1987;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kos, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun akhir-akhir ini sudah tidak lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Yang saksi tahu, penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 0354/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, keduanya telah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu, Penggugat tinggal di Gresik sedangkan Tergugat tetap di Kediri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dan menerima kesaksian tersebut;

Bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya serta menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam Berita Acara Sidang perkara a quo sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan Pasal 66 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara , sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 0354/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa untuk perkara ini telah ditunjuk mediator ZAINUL HUDAYA, S.H., guna mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara, dan mediator telah menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil kerjanya yang menyatakan bahwa upaya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil/proses mediasi telah gagal;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P.1 maka harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena faktor ekonomi keluarga dimana Tergugat kurang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat yang menurut Pasal 174 jo pasal 176 HIR dianggap memadai, namun demikian karena perkara ini perkara perceraian yang tidak didasarkan siapa yang salah dan yang benar, maka majelis tetap mewajibkan adanya alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga mereka mulai terjadi pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang kurang sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan





hidup berumah tangga sehari-hari, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam faktanya adalah pertengkaran mulut akan tetapi dilihat dari kuantitas dan kualitas pertengkaran tersebut yang menurut para saksi sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Apalagi mereka sudah pisah rumah selama 5 tahun lebih dan telah putus komunikasi antara keduanya dan tidak dapat terpenuhinya hak-hak dan kewajiban rumah tangga mereka, maka majelis menyimpulkan bahwa pertengkaran mereka sudah dapat dikategorikan pada pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk didamaikan guna mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana maksud Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli fiqh dalam kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis, yang menyatakan:

إذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها  
القاضي طلقه

Artinya : “Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2), (5) dan (6) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan apabila perceraian dilakukan di





wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (SOEMADJI bin KOESEN) terhadap Penggugat (ISTYOWATI binti SUPRAPTO);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kediri, pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1439 Hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H. sebagai ketua majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. MISWAN, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu AHMAD ROJI, B.A. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 0354/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Drs. ABDUL ROSYID, M.H.

Drs. MISWAN, S.H.

Panitera Pengganti

AHMAD ROJI, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
3. HHK-L	Rp.	0,-
4. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kediri

**ZAINUL HUDAYA.,S.H**